



DIPLOMASI KEAMANAN MARITIM MENGHADAPI ANCAMAN PENYELUDUPAN NARKOBA DI ALKI DALAM RANGKA INDONESIA EMAS 2024

Inshan Padillah, Lukman Yudho Prakoso, Pujo Widodo, Panji Suwarno

Prodi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional,

Universitas Pertahanan, Indonesia

Abstrak

Upaya diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam mengatasi risiko penyelundupan narkoba di Alur Laut Kepulauan Indonesia. Narkoba di beberapa negara digunakan sebagai obat medis. Namun, seringkali dilakukan penyalahgunaan. Sehingga keberadaannya menjadi ancaman bagi suatu negara terutama pada generasi muda sebagai penerus bangsa. Terlebih dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan yang disingkat menjadi Indonesia emas 2045, narkoba menjadi sebuah ancaman serius yang harus dihadapi dan keberadaan Indonesia yang memiliki tiga jalur laut sebagai jalur perdagangan dan lalu-lintas kapal Internasional. Setiap jalur laut memiliki persoalan tersendiri, terkhusus dalam melakukan penegakkan hukum yang seringkali dihadapkan pada persoalan lintas batas negara dan wilayah kedaulatan dengan negara tetangga. Untuk melaksanakan operasi pengawasan dalam mencegah penyeludupan narkoba, Indonesia tentu tidak bisa melakukan dengan langkah tersendiri, keberadaan jalur laut yang menjadi penghubung dengan negara tetangga, menjadi tantangan komunikasi dalam melaksanakan penindakan hukum atau mengatasi ancaman penyeludupan narkoba. Sehingga diplomasi dianggap sangat penting dalam upaya mencegah konflik yang kemungkinan dapat terjadi dan perlu adanya kerjasama antarnegara.

Kata Kunci: ALKI, Ancaman Penyeludupan Narkoba, Diplomasi.

PENDAHULUAN

Jalur ALKI menjadi simbol dari luasnya wilayah perairan nasional yang

terkait erat dengan Indonesia sebagai negara maritim. ALKI, sebagai wilayah terbuka yang membagi Indonesia

*Correspondence Address : inshanpadillah98@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v11i10.2024.3926-3935

© 2024UM-Tapsel Press

menjadi empat kompartemen strategis, telah menimbulkan berbagai permasalahan di laut. Terbentuk setelah penandatanganan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982, yang kemudian diratifikasi melalui UU No. 17 Tahun 1985, ALKI diakui sebagai hukum positif internasional sejak 16 November 1994, menegaskan hak Indonesia sebagai Archipelagic State. (Rustam, I, 2016).

Indonesia memiliki tiga jalur ALKI utama, dan pada tahun 2020, ALKI I menghadapi 329 kasus penyelundupan narkoba melalui perbatasan di Selat Malaka. Otoritas Kepabeanan mencatat 811 tindakan penindakan terkait narkoba selama tahun tersebut, dengan total penyitaan sebanyak 3,2 ton narkoba. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan darurat keamanan terkait peredaran narkoba melalui jalur laut Selat Malaka. (Zega, Y. S. R. et al., 2022).

Kejadian di ALKI II, yang berfokus di Selat Makassar, menjadi sorotan akibat peningkatan yang signifikan dalam penggunaan narkoba di Indonesia. Pada tahun 2016, terdapat 133.503 individu (sebanyak 1,95%) yang menggunakan narkoba. Sedangkan pada tahun 2017, wilayah provinsi Sulawesi Selatan menaikkan jumlah pengguna narkoba di Indonesia pada tahun tersebut mencapai 138.937 orang, yang setara dengan persentase 2,27%. Sementara itu, peredaran narkoba juga menjadi perhatian dalam konteks ini Sulawesi Selatan didistribusikan melalui jalur laut Sebanyak 70% dari narkoba masuk melalui jalur darat, 20% melalui jalur bandara, dan 10% melalui paket jasa pengiriman. Pada bulan Agustus 2018, sebanyak 114,9 kg shabu dan 60.000 butir ekstasi berhasil disita dari 21 tersangka. Dari jumlah shabu tersebut, 31,4 kg ditemukan di Riau, 73,50 kg di Aceh Tamiang, dan 10 kg di Kubu Raya, Kalimantan Barat. Semua

barang tersebut berasal dari Malaysia dan merupakan bagian dari jaringan narkoba internasional dengan tujuan pemasaran di wilayah Asia Tenggara, terutama Indonesia (Supartono, S., & Sugiharto, S, 2020).

Pada tanggal 30 Desember 2021, terjadi operasi penyergapan yang melibatkan Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Barat, Pangkalan Sarana Operasi (Pangsarops) Bea Cukai Pantoloan, dan Bea Cukai Pantoloan bekerja sama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah dalam upaya memberantas penyelundupan 29 kg metamfetamin (sabu-sabu). Dalam operasi ini, salah satu dari pelaku adalah warga negara asing, WN Malaysia. Tindakan ini merupakan bagian dari penindakan terhadap jaringan narkotika internasional, yang dilakukan menggunakan kapal patroli BC 9003 milik Pangsarops Bea Cukai Pantoloan. Barang bukti yang berhasil diamankan meliputi 29 kg sabu, pelaku, dan barang bukti lainnya, yang kemudian diserahkan kepada Polda Sulawesi Tengah (Beacukai, 2021).

Bagi ALKI III, yang mencakup Samudera Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, dan Laut Banda, potensi ancaman hampir setara dengan ALKI I dan ALKI II. Salah satu aspek yang menunjukkan dampak serupa adalah pemisahan Timor Timur menjadi negara berdaulat, yaitu Timor Leste, yang memiliki hubungan dengan blok migas di sebelah selatan Pulau Timor. Wilayah ALKI III A juga berpotensi menjadi tempat perlindungan untuk kejahatan kemanusiaan atau aktivitas lain yang mengancam keamanan (Hutagalung, S. M, 2017). Dari ketiga ALKI diatas terlihat bahwa ancaman dari pengedaran narkoba jalur laut menjadi persoalan yang dapat mengancam keamanan, pendistribusian menggunakan jalur laut menjadi salah satu rute penyebaran narkoba secara internasional dan nasional.

Informasi mengenai penyebaran narkoba pada tahun 2023 menunjukkan bahwa tiga provinsi di Indonesia memiliki tingkat kawasan rawan narkoba tertinggi. Sumatera Utara (Sumut) mencatatkan jumlah kawasan rawan sebanyak 1.192, diikuti oleh Jawa Timur (Jatim) dengan 1.162 kawasan, dan Lampung dengan 903 kawasan rawan narkoba (Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, 2023). Kejahatan peredaran gelap narkotika merupakan salah satu bentuk tindak kriminal dengan dimensi internasional yang cenderung terorganisir atau terhubung dalam sindikat. Kejahatan ini ditandai oleh penggunaan dana besar dan pemanfaatan teknologi canggih dalam penyebarannya. Peredaran gelap narkotika internasional umumnya melibatkan keterlibatan warga negara asing, berdampak pada wilayah dua negara atau lebih, dan selalu melibatkan persiapan atau perencanaan yang dilakukan di luar batas teritorial suatu negara tertentu (Kurniawan, J., & Dibah, N. F, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, yang merupakan sebuah kajian ilmiah yang memuat pandangan berbagai ahli terkait suatu masalah yang dianggap perlu untuk diteliti. Dalam metode ini, pendapat-pendapat tersebut dianalisis, dibandingkan, dan disusun kesimpulannya (Haryanto, et al. 1999). Jenis deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan menguraikan informasi secara deskriptif. Dalam teknik pengumpulan data, penelitian ini mengadopsi studi kepustakaan, di mana literatur terkait dengan penelitian dikumpulkan, dianalisis, dan ditarik kesimpulannya (Ali, I. M., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diplomasi adalah usaha yang dilakukan oleh entitas dalam konteks hubungan internasional untuk mencapai tujuan mereka secara damai tanpa memicu konflik lebih lanjut. Diplomasi sering dikaitkan dengan pemanfaatan kekuatan non-militer, yang dikenal sebagai soft power, sementara bertujuan untuk menghindari penggunaan kekuatan militer, atau hard power. Negara menjadi salah satu aktor utama yang secara intensif menggunakan diplomasi untuk mencapai kepentingan nasionalnya di panggung internasional. (Samy, M., & Kusumadewi, J. A., 2021).

Diplomasi maritim mencakup tiga aspek utama yang mencerminkan strategi beragam negara dalam kancah internasional. Pertama, fokus diplomasi kooperatif adalah pada kerjasama antarnegara melalui kegiatan seperti kunjungan ke spelabuhan, pelaksanaan latihan bersama, dan operasi keamanan maritim. dan bantuan kemanusiaan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pengaruh diplomatik, memperkuat aliansi, dan membangun kepercayaan di antara negara-negara tersebut. Sementara itu, diplomasi persuasif bertujuan untuk memperoleh pengakuan terhadap kekuatan maritim dan membangun kredibilitas di tingkat internasional. tanpa berdampak pada kebijakan pihak lain. Meskipun sering kali kurang populer karena hasilnya yang sulit diprediksi, diplomasi persuasif memiliki peran krusial dalam meneguhkan kehadiran kekuatan maritim. Ketiga, diplomasi maritim koersif mengambil bentuk ekspresif dalam menunjukkan potensi ancaman atau penerapan kekuatan di wilayah laut untuk memaksa lawan atau sebagai bentuk tekanan untuk mencapai tujuan politik. Ini merupakan tren terkini yang melibatkan Angkatan Laut, penjaga pantai, dan kekuatan laut lainnya guna menjaga keselamatan maritim dan

mencapai sasaran kebijakan luar negeri. (Suproboningrum, L, 2018).

Dalam konteks Visi Indonesia Emas 2045, terdapat target spesifik terkait peran diplomasi maritim dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional yang mencakup periode dua puluh tahun. Salah satu sasaran visi tersebut adalah peningkatan peran kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional, yang diukur melalui indikator seperti penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya serta partisipasi aktif dalam organisasi internasional, serta kontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. Dalam upaya mencapai posisi yang signifikan, Indonesia juga berambisi untuk masuk dalam 15 besar dalam Global Power Index. (Indonesia Emas 20245: Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045). Oleh karena itu, diharapkan pada tahun 2045, Indonesia Emas akan meraih prestasi luar biasa melalui peran yang sangat penting dalam diplomasi. Hubungan internasional Indonesia dibentuk melalui pendekatan diplomasi proaktif, membangun kerjasama erat dengan berbagai negara. Di panggung internasional, keahlian diplomasi akan turut berkontribusi dalam penyelesaian konflik baik yang berskala regional maupun global.

ALKI adalah hak yang memungkinkan kapal dan pesawat asing melintasi perairan Indonesia dari satu pengalihan dari wilayah laut bebas atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ke wilayah laut bebas atau ZEE lainnya, termasuk melalui laut teritorial dan perairan kepulauan, merupakan hal umum. Secara keseluruhan, hak lintas di jalur ALKI terbagi menjadi tiga bagian, yaitu ALKI I, ALKI II, dan ALKI III. (Elvis, E., 2020). Pemerintah Indonesia menerapkan persyaratan ketat untuk

penggunaan Jalur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) oleh pihak asing. Persyaratan tersebut mencakup 19 kondisi, termasuk larangan latihan perang militer asing, untuk menjaga kedaulatan dan integritas teritorial Indonesia. Ketentuan juga melibatkan kapal ikan, pembuangan bahan berbahaya, serta aturan terkait keimigrasian, kepabeanan, dan perekonomian. Kapal-kapal tertentu, seperti kapal tanker atau penjelajah nuklir, hanya diizinkan melintas melalui jalur laut tertentu. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga ALKI sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. (Harris, A., 2021). Apakah peran ALKI akan berkontribusi positif sebagai peluang untuk Indonesia ataukah justru dapat menimbulkan ancaman atau tantangan yang menghambat pemerintah dalam mewujudkan gagasannya (Hermawan, T., 2021).

Sebagai penjaga gerbang maritim Indo-Pasifik, Indonesia memiliki peran strategis karena letak geografisnya yang menghadap Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Meskipun demikian, terdapat kerentanan di wilayah perairan Indonesia yang perlu diperhatikan. Pemahaman bersama terhadap ancaman dan kemitraan regional dalam menetapkan prosedur keamanan berdasarkan UNCLOS 1982 di Indo-Pasifik menjadi kunci. Selain itu, penting bagi Indonesia untuk tetap siap menghadapi berbagai bencana dan ancaman di perairan kepulauannya, menyesuaikan dengan karakteristik geografisnya (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2023).

Daerah rentan terhadap kejahatan laut di perbatasan Indonesia mencakup Selat Malaka, yang merupakan wilayah kritis. Selat ini terletak di antara Pulau Sumatera dan Semenanjung Melayu, berfungsi sebagai

jalur penghubung antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Penting dicatat bahwa Pulau Sumatera, yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka, juga berbagi batas dengan negara-negara seperti Malaysia, Thailand, dan bahkan India. (Hasan, K. 2013). Peningkatan perdagangan narkoba ilegal dan penyebarannya di Indonesia disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, permintaan yang terus-menerus dari konsumen menciptakan kebutuhan berkelanjutan akan pasokan narkoba, yang mengakibatkan keterlibatan dalam impor narkoba. Kedua, wilayah Indonesia dikenal karena kondisi geografisnya yang sangat strategis, memberikan potensi bagi perdagangan narkoba. (Prayuda R, 2020).

Indonesia dan Malaysia menjadi sasaran yang sangat rentan sebagai rute transit bagi penyelundupan obat terlarang dari Tiongkok, Amerika Latin, dan Iran. Data menunjukkan bahwa sekitar 70% pasokan narkotika di Indonesia berasal dari Malaysia. Perdagangan ini bisa terjadi melalui jalur darat (seperti Nunukan - Kalimantan Utara), laut (melibatkan Selat Malaka, Pulau Rupa, Riau, dan Dumai), dan udara. Kedua negara ini semakin rentan karena struktur kepulauan mereka. Terutama, penyelundupan di jalur darat dapat disebabkan oleh kelemahan dalam penjagaan di sekitar perbatasan. (Yolandi, W. M, 2020).

Penyebaran narkoba di perbatasan negara Indonesia merupakan tantangan serius yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Kondisi geografis Indonesia yang melibatkan banyak pulau dan wilayah perbatasan yang panjang menjadikan negara ini rentan terhadap aktivitas ilegal, termasuk perdagangan narkoba. Keberadaan jalur perbatasan yang sulit diawasi secara ketat memungkinkan para penyelundup narkoba untuk beroperasi dengan relatif mudah. Untuk

mengatasi masalah ini, diperlukan upaya kolaboratif antara berbagai lembaga pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat di sekitar wilayah perbatasan (United Nations Office on Drugs and Crime, 2022).

Dalam menganalisis keamanan kawasan dapat diklasifikasikan menjadi empat tingkatan. Pertama, kekhawatiran terhadap keamanan negara lain dapat muncul dari keamanan domestik suatu negara yang bisa berpotensi merembet akibat ketidakstabilan dalam negeri. Kedua, tingkat keamanan kawasan terbentuk melalui hubungan antarnegara di kawasan tersebut, yang berpengaruh terhadap kondisi keamanan. Ketiga, adanya interaksi antara kawasan yang berbeda dapat mempengaruhi tingkat keamanan, bisa meningkatkan atau memperketat situasi keamanan. Terakhir, tingkat keempat melibatkan kekuatan global yang merasa memiliki peran di kawasan dan turut campur karena memiliki kekuatan atau pengaruh (Prakoso, L. Y, 2021).

Pemerintah Joko Widodo mengimplementasikan pendekatan lunak untuk membangun kesadaran maritim generasi muda Indonesia, setelah melakukan upaya keras seperti doktrin maritim dan Maritime Domain Awareness. Fokus utama pendekatan ini adalah memperkuat diplomasi maritim melalui negosiasi batas laut, kerjasama maritim, dan pertahanan. Indonesia juga aktif berperan di ASEAN, IORA, dan IOM, mengintegrasikan pendekatan diplomasi maritim melalui forum regional dan organisasi multilateral. Keseluruhan, langkah-langkah ini mencerminkan komitmen untuk menjadikan Indonesia negara maritim yang memiliki kehadiran global melalui kerja sama, dialog, dan kolaborasi (Prasetyo, K. A., 2021). Langkah yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pencegahan narkoba jaringan internasional, tentu ditempuh dengan komitmen serta Kerjasama dengan berbagai negara.

Pada tanggal 21-24 Mei 2022, Petrus Reinhard Golose, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia, dan timnya melakukan kunjungan resmi ke Panama City. Maksud kunjungan ini adalah untuk membangun kerjasama dalam usaha penanggulangan dan penegakan hukum terkait narkotika dan obat terlarang antara Indonesia dan Panama. Dengan dukungan dari KBRI Panama City, Kepala BNN dan timnya mengadakan pertemuan dengan Jaksa Agung Panama, Javier Enrique Caraballo Salazar, yang memiliki tanggung jawab dalam koordinasi CONAPRED, lembaga nasional Panama yang menangani isu narkoba. (Kementerian Luar Negeri, 2022).

Pada 25 Mei 2022, pemerintah Indonesia dan Ekuador secara resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) tentang upaya bersama dalam pencegahan dan pemberantasan perdagangan gelap narkoba. Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan di Markas Kepolisian Ekuador di Quito, melibatkan Komjen Pol. Dr. Petrus R. Golose, yang menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional, bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Ekuador, Patricio Carrillo. Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Duta Besar RI Agung Kurniadi, Wakil Menteri Dalam Negeri Ekuador Sandra Molina Barreiro, dan Kepala Polisi Nasional Ekuador Komjen Fausto Salinas. Kesepakatan ini mencerminkan tekad bersama untuk mengatasi permasalahan perdagangan narkoba melalui kerjasama bilateral antara kedua negara (Kementerian Luar Negeri, 2022).

Dari data diatas, terlihat bahwa berbagai upaya kerjasama luar negeri dalam memerangi dan mencegah narkoba selalu diupayakan dan dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Meskipun terdapat peluang kerjasama dalam pemberantasan peredaran narkoba melalui Konvensi PBB dan

laporan World Drugs Report, Penanganan penyelundupan narkoba di perairan perbatasan Indonesia masih mengalami beberapa hambatan. Kekuatan, kerjasama, dan strategi pengawasan laut belum mencapai tingkat optimal, yang mengakibatkan banyaknya kasus penyelundupan yang berhasil mengelabui pengawasan perbatasan, terutama di wilayah Selat Malaka yang langsung berbatasan dengan Malaysia dan Singapura. Ancaman serius terhadap keselamatan, khususnya generasi muda, menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap peredaran narkoba di perbatasan laut, dengan fokus pada pulau-pulau kecil, jalur tikus, dan pelabuhan rawan penyelundupan dari negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan China. Meski demikian, penegakan hukum terhadap penyelundupan narkoba lewat laut masih belum mencapai optimalitas, memberikan ruang bagi penyelundup untuk beroperasi tanpa terdeteksi oleh aparat keamanan (Gunawan, R., Adriyanto, A., & Zaini, A, 2020). Kemudian pola diplomasi dilihat dari bentuk kerjasama atau kolaborasi sangatlah penting dalam upaya untuk memerangi narkoba.

Menurut pandangan A.F. Stone James yang dikutip oleh Susanto dan Munaf, kolaborasi antara pihak-pihak yang bekerja sama dapat menghasilkan tiga tingkatan komunikasi. Pertama, pada tingkat rendah kerja sama dan kepercayaan, dapat muncul pola komunikasi yang defensif dan pasif. Kedua, pada tingkat tinggi kerja sama dan kepercayaan, terbentuk pola komunikasi respectful yang saling menghargai dan bersifat kompromi. Ketiga, dengan kerja sama dan kepercayaan yang baik, dapat terbentuk pola komunikasi synergistic yang menghasilkan output yang lebih besar daripada penjumlahan hasil masing-

masing pihak. Konsep ini dapat diterapkan pada berbagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengamanan laut, dan sinergi antara lembaga-lembaga tersebut dapat menciptakan kekuatan yang lebih besar untuk menjaga stabilitas keamanan di laut. (Kusuma, A. W., 2021). Selanjutnya, UNCLOS 1982 memberikan panduan penting bagi Indonesia dalam mempertahankan hukum dan kedaulatan di wilayah perairannya. UNCLOS mengatur laut sebagai suatu entitas yang perlu dipertimbangkan dalam konteks kehidupan dan kepentingan semua negara, termasuk yang tidak berbatasan langsung dengan laut. Sebagai langkah tindak lanjut, Indonesia mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang mencakup berbagai aspek terkait dengan lalu lintas laut, pengangkutan barang dan orang, kegiatan kenavigasian, serta penegakan hukum di sektor tersebut. (Siregar, R., 2022).

Tidak adanya kemampuan untuk mengatur sistem keamanan laut nasional secara menyeluruh melalui satu undang-undang khusus semakin memperburuk situasi, karena ini menjadi acuan bagi lembaga penegak hukum di sektor kelautan. (Ramadhan, & Winarno, 2020). Keamanan laut, pada dasarnya, terdiri dari dua Aspek-aspek yang saling terkait, seperti usaha untuk menjaga kedaulatan dan implementasi hukum, saling berkaitan. Wewenang untuk melaksanakan kedua dimensi ini berasal dari yurisdiksi suatu negara, sesuai dengan instrumen hukum yang berlaku di tingkat nasional dan internasional. (Arletiko, 2017). Beberapa lembaga terlibat dalam penegakan keamanan laut di Indonesia. Pengelolaan hukum dan keselamatan laut dilakukan oleh berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L). Keadaan ini mengakibatkan kurangnya efisiensi dalam pengamanan laut karena setiap instansi atau

kementerian memiliki pendekatan, kebijakan, sarana prasarana, dan sumber daya manusia yang berbeda. Lembaga-lembaga ini tidak terintegrasi dalam satu sistem yang mencakup komando dan kendali secara menyeluruh. (Wasisto, 2015). Namun sinergitas dalam memerangi narkoba selalu diutamakan oleh BNN sebagai sistem pucuk komando dalam mengkoordinasikan dan mencegah penyebaran narkoba di Indonesia.

Disatu sisi penegakkan hukum dilaut dan patroli keamanan dengan bekerjasama negara tetangga menjadi konsen dalam bidang hubungan diplomasi keamanan maritim yang selalu diupayakan, namun persoalan justru terlihat dari internal. Berdasarkan informasi dari halaman BNN, dimana para sindikat narkoba internasional tertarik dengan struktur perdagangan narkoba di Indonesia. Menurut Kepala BNN, harga sabu di Cina sekitar 20.000 rupiah, di Iran 50.000 rupiah, sementara di Indonesia mencapai 1,5 juta rupiah per gram, membuat Indonesia menjadi pasar narkoba potensial. Selain itu, dataran Indonesia yang berpulau-pulau menyebabkan tingginya penyelundupan narkoba melalui jalur laut, dengan 80% kasus penyelundupan terjadi di laut. Masalah lainnya muncul dari keterlibatan oknum Lapas, dimana 90% kasus penyalahgunaan narkoba dikendalikan oleh narapidana (Humas BNN, 2019).

Dalam upaya memerangi penyebaran narkoba dan melibatkan pihak-pihak terkait, Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan terbatas bersama Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin dan sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (11/9/2023). Pertemuan ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Listyo Prabowo, Panglima TNI Yudo Margono, dan tokoh-tokoh lainnya. Saat

membuka pertemuan, Jokowi menyampaikan bahwa berdasarkan data BNN, penggunaan narkoba mencapai sekitar 1,95%, setara dengan 3,6 juta penduduk, dan hal ini mengakibatkan peningkatan jumlah tahanan di lembaga pemasyarakatan kita. (CNBC Indonesia, 2023). Dengan mempertimbangkan data dan fenomena yang ada, perhatian utama tertuju pada penanganan oknum yang terlibat dalam peredaran narkoba, yang perlu diambil tindakan tegas dan memberikan efek jera. Di Indonesia, sanksi bagi oknum pengedar narkoba diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut UU tersebut, hukuman terhadap oknum pengedar narkoba dapat bervariasi tergantung pada jenis narkoba, jumlah yang diperdagangkan, serta peran dan keterlibatan mereka dalam jaringan narkotika.

SIMPULAN

Secara keseluruhan, tantangan keamanan maritim Indonesia, khususnya terkait peredaran narkoba, melibatkan kompleksitas kondisi geografis, kerja sama internasional, dan peran berbagai lembaga penegak hukum. Ketidakefektifan dalam pengaturan keamanan laut secara menyeluruh, tanpa undang-undang khusus, menjadi hambatan utama. Meskipun terdapat upaya diplomasi maritim, kolaborasi internasional, dan perjanjian dengan negara-negara mitra, ancaman narkoba tetap signifikan. Penegakan hukum di laut melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga, tetapi kurangnya integrasi dan sinergi mengakibatkan pengamanan laut yang tidak optimal. Kendala internal, seperti keterlibatan oknum di dalam lembaga penjara, menambah kompleksitas permasalahan. Presiden Joko Widodo telah memimpin pertemuan terbatas untuk mengatasi masalah narkoba, tetapi tantangan tetap besar.

Dalam konteks global, Indonesia berupaya menjalin kerja sama dengan berbagai negara, seperti melalui Memorandum of Understanding (MOU) dengan Ekuador dan kunjungan ke Panama. Namun, permasalahan penyalahgunaan narkoba tetap menjadi fokus utama, terutama melibatkan jalur laut, seperti Selat Malaka, yang rentan terhadap penyeludupan. Diperlukan tindakan lebih lanjut, termasuk peningkatan kerjasama internasional, penegakan hukum yang efisien, dan reformasi kebijakan terkait keamanan laut. Sinergi antarlembaga, penguatan regulasi, serta peningkatan pengawasan di perbatasan laut dapat menjadi kunci untuk menghadapi tantangan kompleks ini dan menjadikan Indonesia sebagai kekuatan maritim yang lebih aman dan terlindungi.

Melihat kompleksitas tantangan keamanan maritim terutama terkait dengan penanganan masalah narkoba di Indonesia, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan. Pertama, perlu segera dibentuk Undang-undang khusus yang mengatur sistem keamanan laut secara menyeluruh sangat penting. Ketiadaan undang-undang tersebut dapat menjadi kendala dalam mengkoordinasikan lembaga penegak hukum di laut dan menyediakan dasar hukum yang kokoh untuk tindakan pencegahan dan penegakan hukum. Selain itu, diperlukan integrasi lebih lanjut antara lembaga-lembaga terkait di Indonesia, membentuk suatu sistem yang terkoordinasi dengan baik. Ini melibatkan penyatuan strategi, kebijakan, sarana prasarana, dan sumber daya manusia untuk memastikan upaya pengamanan laut dapat diimplementasikan secara optimal dan efisien.

Selanjutnya, penting untuk meningkatkan kerjasama regional dalam penegakan hukum keamanan maritim,

terutama dalam menangani masalah narkoba. Kolaborasi dengan negara-negara tetangga, termasuk perjanjian bilateral dan multilateral, dapat memperkuat upaya bersama untuk mengatasi peredaran narkoba di perairan regional. Dalam konteks penegakan hukum terhadap oknum pengedar narkoba, perlu diperkuat lagi sistem penegakan hukum, termasuk peningkatan pengawasan di dalam lembaga masyarakat. Pemberian hukuman yang tegas dan efektif kepada pelaku kejahatan narkoba menjadi langkah penting dalam memberikan efek jera dan mengurangi peredaran narkoba.

Terakhir, peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba juga perlu diperhatikan. Edukasi dan kampanye anti-narkoba yang efektif dapat membantu mengurangi permintaan dan mengubah perilaku masyarakat terkait penggunaan narkoba. Rekomendasi-rekomendasi ini dapat menjadi pijakan untuk memperkuat kerangka kerja penegakan hukum dan keamanan maritim, khususnya terkait dengan masalah narkoba di Indonesia. Dengan langkah-langkah konkret dan dukungan bersama, diharapkan dapat menciptakan lingkungan maritim yang lebih aman dan terlindungi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada dosen pembimbing, para dosen dan Sesprodi Keamanan Maritim, Universitas Pertahanan yang telah membantu, membimbing serta masukan atau saran kritisnya sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, I. M., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). Strategi Pertahanan Laut dalam Menghadapi Ancaman Keamanan maritim di Wilayah Laut Indonesia. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 6(2).

Elvis, E., Faisal, M., & Warka, I. W. (2020). Implementasi pengamanan selat sunda dalam rangka pengendalian alur laut kepulauan indonesia i. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 6(1).

Gunawan, R., Adriyanto, A., & Zaini, A. (2020). Sinergitas instansi maritim dalam rangka penanggulangan penyelundupan narkoba di Pantai Timur Sumatera Utara. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 6(2).

Harris, A., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). Strategi Pertahanan Laut dalam Rangka Ancaman Keamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia II. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 5(1).

Hartono, R., & Bakharuddin, B. (2023). Keamanan Maritim Untuk Memerangi Peredaran Gelap Narkotika Lintas Negara Melalui Jalur Laut Di Indonesia. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(8), 809-820.

Haryanto, Hartono Ruslijanto, and Datu Mulyono (1999). *Metode Penulisan Dan Penyajian Karya Ilmiah*, hlm. 3.

Hasan, K. (2013). "Komunikasi, Sinergitas Dan Koordinasi Para Pihak: Dalam Penanganan Perairan Selat Malaka". *Jurnal Unimal*.

Hermawan, T., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). Strategi Pertahanan Laut Indonesia Dalam Analisa Dampak Dan Upaya Pemerintah Mengamankan Alur Laut Kepulauan Indonesia. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 6(3).

Hutagalung, S. M. (2017). Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI): Manfaatnya dan Ancaman Bagi Keamanan Pelayaran di Wilayah Perairan Indonesia. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 1(1), 75-91.

Kurniawan, J., & Dibah, N. F. (2021). Peranan Ncb-Interpol Indonesia terhadap Tindak Pidana Perdagangan Narkotika Antar Lintas Batas Negara (Observation Case At Indonesian Nacional Police Headquarters). *Journal Equitable*, 6(1), 1-13.

Kusuma, A. W., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). Sinergitas Komando Armada I dan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dalam Strategi Pertahanan Laut Guna Memberantas Kejahatan Lintas Negara di Selat Malaka. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 5(2).

Prakoso, L. Y. (2021). AUKUS Peluang dan Kendala bagi Indonesia. *Jurnal Maritim*

Indonesia (Indonesian Maritime Journal), 9(3), 215-222.

Prasetyo, K. A., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). Strategi Pertahanan Laut Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Keamanan Maritim. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 5(1).

Prayuda, R. (2020). Kejahatan Transnasional Terorganisir di Wilayah Perbatasan: Studi Modus Operandi Penyelundupan Narkoba Riau dan Malaysia. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 9(1), 34-47.

Rustam, I. (2016). Tantangan ALKI dalam Mewujudkan Cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. *Indonesian Perspective*, 1(1), 1-21.

Samy, M., & Kusumadewi, J. A. (2021). Diplomasi Pertahanan Militer Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Non-Tradisional: Upaya Mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 14(1), 45-62.

Siregar, R., Miroharjo, D., & Mustamam, M. (2022). Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Aparat Kepolisian Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(2), 102-124.

Supartono, S., & Sugiharto, S. (2020). Peran Instansi Kemaritiman Dalam Pencegahan Penyelundupan Narkoba Di ALKI II (Studi Kasus Di Selat Makasar Periode 2015-2019). *Keamanan Maritim*, 6(2), 161-181.

Suproboningrum, L. (2018). Peran Diplomasi Maritim Dalam Keberhasilan Patroli Terkoordinasi Indonesia-Malaysia-Singapura Untuk Menekan Angka Pembajakan Dan Perompakan Laut Di Selat Malaka. *Jurnal Hubungan Internasional*, 11(1), 19-38.

Yolandi, W. M. (2020). Aspek Hukum Terhadap Transaksi Perdagangan Narkotika Di Daerah Perbatasan Antara Republik Indonesia-Malaysia. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 5(2), 232-249., hal 9.

Zega, Y. S. R., Radin, M., & Fitriono, R. A. (2022). Kajian Kriminologi Terhadap Penanggulangan Kasus Penyelundupan Narkoba Yang Didominasi Melalui Perairan Selat Malaka.

Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora, 13(1), 24-32.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (2023). Diunduh di <https://sumut.bnn.go.id/pengukuran-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-tahun-2023/> diakses pada 16 Januari 2024.

Bea Cukai (2021) Diunduh di <https://rb.gy/s31https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-pantoloan-dan-polda-sulawesi-tengah-gagalkan-penyelundupan-29-kilogram-sabu.html> diakses pada 16 Januari 2024.

CNBC Indonesia (2023) Diunduh di <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230911152732-4-471427/banyak-oknum-penegak-hukum-terlibat-penyalahgunaan-narkoba> diakses pada 16 Januari 2024.

Humas BNN (2019) Diunduh di <https://bnn.go.id/kepala-bnn-pasar-narkoba-indonesia-menarik-bagi-sindikata/> diakses pada 16 Januari 2024.

Indonesia Emas 2045: Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045. Diunduh di <https://indonesia2045.go.id/> diakses pada 16 Januari 2024.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2022). Country Drug Report: Indonesia. Retrieved from Diunduh di <https://www.unodc.org> diakses pada 16 Januari 2024.

Kementerian Luar Negeri (2022) Diunduh di <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3631/berita/panamaindonesia-untuk-pertama-kalinya-akan-melakukan-kerja-sama-penanggulangan-narkoba#!> diakses pada 16 Januari 2024.

Kementerian Luar Negeri (2022). Diunduh di <https://www.kemlu.go.id/quito/id/news/25386/kesepakatan-kerjasama-bilateral-mengatasi-peredaran-narkoba#!> diakses pada 16 Januari 2024.